

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya memiliki sebuah kebebasan berkehendak dalam arti bebas untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kemudian pada perkembangannya dilakukan usaha pengklasifikasian mengenai perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang. Perbuatan yang dilarang tersebut juga dapat mengakibatkan sanksi apabila dilanggar. Pelarangan suatu perbuatan tertentu dengan melekatkan sanksi bagi pelanggarnya dilegitimasi sebagai aturan hukum yang berlaku umum dalam sebuah bingkai yang dinamakan hukum pidana. Didik Endro Purwoleksono menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik dengan argumentasi bahwa penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum, pelaksanaannya sepenuhnya di tangan negara atau pemerintah, dan mengatur hubungan antara individu dengan negara.<sup>1</sup>

Pemberian cap atau *label* terhadap suatu kategori perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang adalah untuk memberikan sebuah batasan mengenai perbuatan mana yang memang benar-benar dilarang dan perbuatan mana yang diperbolehkan. Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-

---

<sup>1</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h.8.

undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.<sup>2</sup> Para pakar hukum terbelah pandangannya mengenai terjemahan apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata *Strafbaar Feit*. Ada yang menerjemahkan sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, hingga peristiwa pidana, yang nanti akan diuraikan lebih *detail* pada tinjauan pustaka. Peneliti lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang sebenarnya arti secara umumnya sama saja dengan tindak pidana.

Suatu perbuatan pidana dapat diklasifikasikan menjadi kategori berat dan kategori ringan, ditinjau dari berat dan ringannya ancaman pidananya. Banyaknya jumlah pelaku perbuatan pidana sangat berpengaruh terhadap jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik, mulai dari perkara dengan kategori berat hingga kategori ringan. Semua perkara wajib diproses hingga menghasilkan sebuah putusan atas perkara tersebut, sehingga suatu kepastian hukum dapat diperoleh.

Diprosesnya suatu perbuatan pidana oleh penyidik selain demi tercapainya suatu kepastian hukum, juga demi terciptanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) untuk korban dan masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat akan merasakan keamanan karena pelaku diproses secara hukum karena perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga masyarakat merasa hak asasi manusianya terlindungi. Menurut Widodo Ekatjahjana, hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang bersifat kodrati dan melekat dalam diri manusia, oleh sebab itu negara harus menghormati dan melindungi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h.121.

<sup>3</sup> Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*, Jember University Press, Jember, 2015, h.62.

Perbuatan pidana dijustifikasi sebagai kategori berat dapat ditinjau dari ciri-ciri misalnya perbuatan tersebut diancam dengan ancaman yang berat, atau perbuatan tersebut ditangani dengan cara-cara yang *extraordinary* atau luar biasa. Perbuatan pidana yang mendapatkan perhatian khusus dibuktikan dengan cara penanganannya yang *extraordinary* atau luar biasa, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia pada tahun 2006 telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi anti korupsi PBB (*United Nation Convention Againsts Corruption/UNCAC*) menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Ratifikasi ini sekaligus menandakan bahwa pemerintah Indonesia menganggap serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari ratifikasi ini, banyak hal yang dipandang akan memberikan nuansa baru terhadap penegakan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Hal yang cukup fundamental misalnya adanya tiga strategi melawan korupsi, yakni *preventive measure*, *repressive measure*, dan *asset recovery measure strategy* dalam konvensi ini.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut sebagai undang-undang tipikor, mengatur beberapa norma-norma hukum acara pidana yang menyimpang dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>4</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Korupsi dan UNCAC serta Sistem Hukum Administrasi Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, h.1.

Penyimpangan ini sengaja dilakukan agar penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih optimal. Misalnya, di dalam KUHAP tidak dibenarkan pengadilan memeriksa perkara pidana dalam keadaan *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa, namun dalam undang-undang tipikor memperbolehkan pemeriksaan perkara dalam keadaan *in absentia*. Hal ini dapat diartikan bahwa, penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan secara *extraordinary* atau luar biasa.

Institusi negara yang diberi kewenangan secara atributif untuk melaksanakan upaya penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi adalah Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan penegakan hukum yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Penyelidikan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sedangkan penyidikan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Khusus lembaga Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, selain mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, juga memiliki kewenangan melakukan penuntutan pada sidang pengadilan. Hal ini karena kewenangan penuntutan secara *dominus litis* adalah

mutlak menjadi milik jaksa, dan juga terdapat jaksa-jaksa yang juga diperbantukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Konsekuensi dari diberikannya kewenangan penanganan perkara tindak pidana korupsi kepada lebih dari satu lembaga penegak hukum, adalah terjadinya penanganan perkara oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum terhadap obyek perkara yang sama. Sebagai contoh konkrit, adalah surat perintah penyidikan (sprindik) nomor : Sprin.Dik-88/01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 23 November 2016 guna memberikan perintah kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurahman, yang juga ditetapkan tersangka pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan surat perintah penyidikan. Obyek perkara yang diperiksa adalah dugaan menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai bupati Nganjuk, yang dikaitkan dengan pengerjaan proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk oleh PT Sinar Abadi Citra Sarana (SACS) sejak tahun 2008. Setelah penerbitan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka, kemudian diketahui bahwa perkara tersebut sudah terlebih dahulu ditangani oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprin-155/F.2/Fd.1/12/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung tersebut dilaksanakan hingga akhir tahun 2012, namun setelah itu tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai kelanjutan perkara ini. Hingga kemudian pada tanggal 24 November 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan

surat perintah penyelidikan nomor : Sprin.Lidik-82/01/11/2015, yang ternyata obyek yang diperiksa adalah sama dengan obyek yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Pada tanggal 29 Maret 2012, terjadi sebuah kesepakatan antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diresmikan dalam sebuah nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding/MoU*) nomor : KEP-049/A/JA//03/2012, nomor : B/23/III/2-12, nomor : Spj-39/01/03/2012. Pasal 8 ayat (1) *MoU* tersebut mengatur mengenai penentuan instansi atau institusi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Hal ini dapat pula ditafsirkan sebagai larangan bagi pihak-pihak yang terikat di dalam *MoU* tersebut untuk menangani obyek perkara yang mana obyek perkara tersebut telah ditangani terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Supaya tidak terjadi duplikasi penanganan perkara.

Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan salah satu alasannya adalah karena Komisi Pemberantasan Korupsi telah melanggar kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena tindakan penyelidikan yang dilakukannya adalah duplikasi penyelidikan dari Kejaksaan Agung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya nomor : 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Maret 2017 menerima sebagian *petitum* yang diajukan oleh Taufiqurrahman. Selain menyatakan bahwa penetapan

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Taufiqurrahman adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan seluruh berkas perkara kepada Kejaksaan Agung, institusi yang menangani lebih dulu atas perkara tersebut, hakim tunggal praperadilan juga menyatakan bahwa segala tindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasarkan pada surat perintah penyelidikan nomor : Sprin.Lidik-82/01/11/2015, dan surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Dik-88/01/11/2016 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim tunggal praperadilan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada kerancuan dan duplikasi penyelidikan, sehingga hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai obyek-obyek yang dapat diperiksa oleh lembaga praperadilan yang diantaranya adalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Selain itu juga lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus perihal gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan obyek dari

---

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

praperadilan, disamping yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHP. Dapat ditarik kesimpulan bahwa memeriksa serta memutus perihal duplikasi penyelidikan perkara tindak pidana oleh lembaga penegak hukum tidak terdapat di dalam obyek-obyek yang dapat diperiksa dan diputus oleh lembaga praperadilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Fakta mengenai pelanggaran *MoU* antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal duplikasi penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta amar putusan praperadilan nomor 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan seluruh berkas perkara kepada Kejaksaan Agung, dan segala tindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasarkan pada surat perintah penyelidikan nomor : Sprin.Lidik-82/01/11/2015, dan surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Dik-88/01/11/2016 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan menjadi isu yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti akan meneliti masalah-masalah sebagaimana telah diuraikan di atas dalam sebuah tesis berjudul “DUPLIKASI PENYELIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka rumusan masalah dari tesis ini adalah :

1.2.1 Apakah konsep dasar tindakan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?

1.2.2 Apakah pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan nomor : 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel perihal duplikasi penyelidikan dalam tindak pidana korupsi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1.3.1 Untuk menganalisa perihal konsep dasar penyelidikan perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi.

1.3.2 Untuk menganalisis mengenai pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan praperadilan nomor : 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan kontribusi secara nyata pada perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Lebih spesifik kepada permasalahan tentang terjadinya duplikasi penyelidikan perkara pidana, atau penyelidikan yang dilakukan terhadap obyek dan sasaran yang sama oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Manfaat secara praktis dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan tambahan pemahaman kepada para aparat penegak hukum sebagai pemangku kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga dapat

melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan *el* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *el* hanya memperkeras (banyak) menyidik.<sup>6</sup> Mengenai pemisahan definisi antara penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukannya penyidikan.

Apabila hasil penyelidikan menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan pidana yang ditemukan dan layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, maka penyelidik akan membuat laporan hasil penyelidikan sebagai kelengkapan yang bersifat administratif untuk menjadi dasar dilakukannya penyidikan. Laporan tersebut berisi uraian lengkap mengenai waktu, tempat kegiatan hasil penyelidikan, pendapat, hambatan, pendapat, dan saran yang disampaikan secara

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.119.

tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat pula laporan tersebut disampaikan secara lisan, namun tetap harus ditindaklanjuti dengan laporan tertulis.

Tahapan selanjutnya setelah dilakukannya penyelidikan adalah dilakukannya penyidikan yang tujuannya adalah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan adanya perbuatan pidana serta menemukan orang yang melakukan perbuatan itu. Seluruh rangkaian tindakan penyidikan akan dirangkum dalam sebuah berita acara pemeriksaan dan akan disatukan dengan berkas perkara. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada jaksa peneliti pada instansi kejaksaan untuk diteliti perihal kelengkapannya. Apabila jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas belum lengkap maka berkas-berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai catatan-catatan petunjuk untuk dilengkapi. Apabila jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas-berkas dari penyidik telah lengkap, maka kemudian penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Setelah diserahkannya tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan maka secara yuridis penyidikan telah selesai dan segala tanggung jawab beralih kepada kejaksaan, dan kejaksaan wajib segera menunjuk penuntut umum atas perkara tersebut.

Ketika penyidik melaksanakan proses penyidikan, penyidik dibebani suatu kewajiban yaitu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan selaku pemegang kekuasaan tunggal dalam hal penuntutan (*Dominus Litis*), yang isinya adalah menerangkan bahwa penyidikan telah dimulai. Kegiatan ini bermakna sebagai suatu *check and balances* antara kewenangan penyidikan dan kewenangan penuntutan.

Sebelum dimulainya kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan, maka terlebih dahulu harus dibuat rencana jadwal penanganan perkara (*tempus prosecutorial*). Hal tersebut merupakan kewenangan para pejabat penegak hukum yang ditugaskan memproses perkara korupsi dalam rangka *good governance*. *Good governance* yaitu tata kelola yang baik, guna mendapatkan hasil yang optimal, terciptanya efisiensi dan efektivitas tenaga personil, pelayanan yang cepat dan murah, serta terhindar dari eksekutif kemungkinan penyalahgunaan (*abuse*) oleh penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum terhadap tersangka maupun pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat dicegah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan terdholimi.<sup>7</sup>

Dalam konteks tindak pidana korupsi, terdapat tiga institusi yang berwenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara. Kepolisian RI sudah tentu adalah salah satu institusi yang dimaksud, karena memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segala perkara pidana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan RI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan khususnya pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwasannya di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, “*kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-undang Nomor 26*

---

<sup>7</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi ! : Mengenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visi Media, Jakarta, 2012, h.89.

*tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 j.o Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.*

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah institusi yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Pasal 6 huruf c undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”

Komisi Pemberantasan Korupsi selain diisi oleh penyidik-penyidik yang diperbantukan dari Kepolisian RI, juga diisi oleh para jaksa yang diperbantukan dari Kejaksaan RI. Sehingga institusi ini selain memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, juga memiliki kewenangan penuntutan dalam hal perkara tindak pidana korupsi.

### **1.5.2 Tindak Pidana Korupsi**

Kejahatan merupakan suatu keniscayaan yang akan selalu menyertai dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak jaman dahulu hingga mungkin nanti menjelang hari akhir, kejahatan akan selalu ada dan selalu mengalami pembaharuan. Senada dengan itu, M. Arief Amrullah menyatakan bahwa kejahatan itu tua dalam usia tetapi muda dalam berita. Karena sejak dahulu hingga sekarang, orang tidak

pernah bosan mendiskusikannya.<sup>8</sup> Kejahatan telah mengalami pembaharuan terkait modus operandi sehingga melahirkan jenis-jenis kejahatan baru. Dengan berkembangnya zaman, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh golongan orang-orang kelas bawah, melainkan juga dilakukan oleh orang-orang golongan kelas atas dan berintelektual tinggi. Kejahatan yang demikian kerap disebut sebagai *White-Collar Crime*. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang eksklusif, artinya tidak semua kalangan dapat melakukannya. Kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh golongan orang berintelektual dan pemangku kewenangan. Hanya dapat dilakukan oleh golongan orang berintelektual tinggi karena tindak pidana korupsi berkaitan langsung dengan kerugian keuangan negara, serta dimungkinkan dilakukan oleh orang-orang pemangku kepentingan.

Tindak pidana korupsi diatur ke dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur korporasi atau badan hukum sebagai subyek tindak pidana, disamping subyek hukum orang. Undang-undang tipikor memiliki ruh utama yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 3, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Pasal 2,

Ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

---

<sup>8</sup> M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi : Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h.5.

## Ayat (2)

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

## Pasal 3,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Pasal-pasal penyusunan yang terdapat di dalam KUHP diadopsi semuanya ke dalam undang-undang tipikor sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Rumusan perbuatan-perbuatan penyusunan dimasukkan ke dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12 dengan cara “membajak” dan tanpa merumuskan kembali rumusan deliknya. Namun kemudian di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang diundangkan untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, menarik kejahatan-kejahatan suap menjadi tindak pidana korupsi tidak dilakukan lagi dengan cara sekedar menarik dengan menyebut pasal-pasal KUHP. Akan tetapi menarik rumusannya dengan beberapa perubahan, baik dengan merubah, mengurangi atau menghilangkan maupun dengan menambah rumusan menjadi tidak sama persis bunyinya dengan rumusan aslinya.<sup>9</sup> Kendati pun demikian, perubahan-perubahan tersebut tidak serta merta merubah substansi perbuatan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, h.131.

pidananya. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juga secara tegas menyatakan bahwa Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tindak pidana korupsi suap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Suap aktif/memberi suap. Macam-macamnya adalah :
  - a. Memberi suap kepada pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
  - b. Memberi suap kepada hakim dan advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
  - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena kekuasaan atau jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
2. Suap pasif/menerima suap. Macam-macamnya adalah :
  - a. Pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji dari pemberi suap yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. Pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji dari pemberi suap yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
  - c. Hakim yang menerima pemberian atau janji dari pemberi suap yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c;

- d. Advokat yang menerima pemberian atau janji dari pemberi suap yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf d;
- e. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga diberikan karena berhubungan dengan kewenangan atau jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11;
- f. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a;
- g. Pegawai negeri yang menerima hadiah yang diketahuinya atau diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi memang sangat diperlukan. Dengan mengingat modernisasi masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia ini memang mempunyai tujuan, dan salah satu tujuannya adalah untuk mengamankan atau menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, apalagi bila diingat pada umumnya korelasi antara perkembangan pembangunan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif itu saling berhimpitan satu dengan lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi & Permasalahannya*, Diadit Media Press, Jakarta, 2012, h.11.

### 1.5.3 Lembaga Praperadilan

Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.<sup>11</sup>

Aristo Pangaribuan menyatakan bahwasannya inspirasi yang menjadi dasar pemikiran pembentukan lembaga praperadilan adalah prinsip *Habeas Corpus* yang ada di dalam sistem peradilan negara-negara *Anglo-Saxon*. *Habeas Corpus* memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama dalam hal hak-hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* pada dasarnya adalah suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung, dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapa pun. Seseorang dapat menuntut pejabat melalui surat perintah pengadilan, yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa suatu penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan prinsip ini.

---

<sup>11</sup> Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.63.

Praperadilan di Indonesia pada prakteknya hanya sebatas memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Kemudian memberikan putusan atas gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Dalam Pasal 95 KUHAP, diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang praperadilan.<sup>12</sup> Namun dalam perkembangannya, kewenangan lembaga praperadilan ditambahkan, yaitu menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Agung kemudian menguatkan tentang penetapan tersangka yang dimasukkan ke dalam obyek praperadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa :

“Obyek praperadilan adalah : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan”

## 1.6 Metode Penelitian

---

<sup>12</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, h.55.

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>13</sup> Tipe Penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam proposal tesis ini yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;<sup>14</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.83.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.133.

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal tesis ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.135.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.181.

2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>17</sup> Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur atau jurnal yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.182.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam proposal tesis ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat

penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini juga terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas mengenai hal yang mendasari terjadinya penyelidikan perkara tindak pidana korupsi atas obyek perkara yang sama oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai upaya hukum untuk mengatasi terjadinya duplikasi penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat peneliti pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka peneliti dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penelitian tesis ini.